

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan juga bahasa. Antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki karakteristiknya masing-masing dan tidak dapat disamakan antara yang satu dengan lainnya. Hal ini juga senada dengan penerapan-penerapan hukum di lapangan itu sendiri, negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat harus memperhatikan beberapa hal seperti kehidupan sosial dari masyarakat, apakah ketika aturan hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat dapat terlaksana dengan baik nantinya.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan supremasi hukum. Itulah yang harus dijadikan sebagai parameter bagi pembuat dan penegak aturan hukum. Efektivitas adalah suatu tolak ukur terhadap sistem yang telah dibuat, sistem ataupun aturan tersebut berjalan sesuai dengan semestinya (efektif) atau masih terdapat kendala dalam penerapannya.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap masyarakat yang berhadapan dengan hukum, pikiran langsung tertuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Dalam hal ini terdapat ketentuan tentang sesuatu yang

harus dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya. Pertama itu disebut sebagai *norma* sedang akibatnya disebut *sanksi*. Hal yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan pidana mati.¹

Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, hal ini diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang *subside*. Pidana termasuk tindakan (*maatregelen*) dan juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, Oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan untuk memberikan alasan pembenar (*justification*) pidana itu.² **Roeslan Saleh** berpendapat bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Maka, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut :³

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 2

² *Ibid*, hlm. 7

³ *Ibid*, hlm. 8

1. Hukum pidana sebagai hukum positif ;
2. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.⁴

Menurut **Derrinda** seperti yang dikutip oleh **Aidel Fitriadi Azhari**,⁵ mengungkapkan bahwa sejak kekerasan dalam hukum selalu terlupakan oleh perjalanan waktu dan tersembunyikan oleh berbagai fiksi tentang moralitas hukum. Sebagai contoh tindakan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan dalam berbagai peristiwa main hakim sendiri atau konflik di berbagai daerah justru sering memperoleh dukungan dan pengesahan dari lingkungan masyarakat sekitar. Akibatnya, aparat keamanan mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya, masyarakat justru memberikan reaksi balik dengan menuntut pembebasan pelaku dan menyerang aparat keamanan. Sepertinya kekerasan merupakan keharusan moral yang harus dilakukan dengan menyelesaikan suatu masalah atau konflik.⁶ Hukum di Indonesia tidak pernah membiarkan orang bertindak menjadi hakim sendiri. Di dalam **Burgelijk Weetboek** atau **B.W** akan menemukan beberapa berkas tentang peradilan bentuk lama, misalnya dalam ayat kedua dari Pasal 613 dan ayat ketiga dari Pasal 714, juga dalam hal berat lawan (*overmacht*: pasal 40S). Hal tersebut dapat dikatakan adanya tindakan main hakim sendiri. Hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.⁷

⁴ *Ibid*, hlm. 9

⁵ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 98

⁶ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 98

⁷ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 11

Kekerasan bisa didefinisikan sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Dalam kekerasan terkandung unsur dominasi terhadap pihak lain dengan berbagai bentuknya; bisa fisik, verbal, moral, psikologis atau melalui gambar. Penggunaan kekuatan, manipulasi, fitnah, pemberitaan tidak benar, pengkondisian yang merugikan, kata-kata yang memojokkan, penghinaan merupakan ungkapan nyata kekerasan.⁸ Secara umum konsep kekerasan pada intinya mengacu pada dua hal: pertama, merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan; kedua, merujuk pada penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan. Padahal dalam bahasa sehari-hari konsep kekerasan meliputi pengertian yang sangat luas mulai dari tindakan penghancuran harta benda, pemerkosaan, pemukulan, persakitan yang bersifat ritual penyiksaan sampai dengan pembunuhan. Itu sebabnya, tidaklah mudah untuk memformulasikan suatu konsep kekerasan yang meliputi semua bentuk kekerasan.⁹

Kendati negara Indonesia telah memiliki sistem peradilan pidananya sendiri, bagi anak yang belum mencukupi batas usia yang ditentukan oleh hukum ketika berhadapan dengan hukum maka akan ada aturan tersendiri yang mengaturnya. Sebagai bentuk kepedulian negara terhadap generasi penerus bangsa, sampai saat ini pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak

⁸ Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Gramedia Pustaka Utama, Bandung, 2010, hlm. 127

⁹ Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKIS, Yogyakarta, 2013, hlm. 9-10

Asasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan atau Merendahkan Martabat Manusia. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰ Diterbitkannya Undang-undang Pengadilan Anak, antara lain ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang.¹¹

Pada negara-negara yang telah memiliki dan menerapkan hukum pidana secara khusus untuk anak, penggunaan istilah khusus bagi pelaku anak diakui sebagai dasar psikologis. Anak yang melakukan pelanggaran bukan merupakan orang jahat, melainkan anak-anak nakal saja (*juvenile delinquency*). Dasar ini merupakan hasil riset puluhan tahun dari ilmu psikologi.¹²

Paul Moedikdo beranggapan bahwa semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi, semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti pencurian, penganiayaan, dan sebagainya. Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan **Bimo Wagito** bahwa *juvenile delinquency* adalah tiap perbuatan

¹⁰ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 116

¹¹ *Ibid*

¹² Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Indonesia Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 281

yang jika dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan.¹³

Pendekatan keadilan *restorative* muncul sebagai paradigma guna merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Prinsip keadilan *restorative* (*restorative justice*) yang pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, tidak dapat ditetapkan pada semua jenis tingkatan pidana, akan tetapi dalam tindak pidana tertentu, penerapan prinsip ini boleh dikatakan jauh lebih efektif dibandingkan proses peradilan pidana yang konvensional.¹⁴

Klitih bukan merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Yogyakarta terutama di kalangan pelajar SMP dan SMA. Klitih sangat akrab dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pelajar tersebut. Namun pada kenyataannya Klitih sudah lama hadir dan pada saat ini mengalami pergeseran arti dan juga makna dari klitih itu sendiri. Jika pada tahun 80-90 an klitih sangat khas dengan kebiasaan masyarakat Yogya yang sering keluar malam dan beraktivitas santai, kini klitih sendiri lekat dengan makna tindak kekerasan yang dilakukan oleh para remaja-remaja sekolah.

Awal terjadinya klitih adalah karena terdapat perkelahian 2 geng besar yang ada di Yogyakarta, yaitu *QZRUH* dan *JOXZIN* dimana *QZRUH* menguasai wilayah Yogya utara sedangkan *JOXZIN* menguasai malioboro hingga Yogya selatan. Sekian waktu berlalu kini klitih begitu khas dengan tindakan anarkis para pelajar hingga melukai korban-korbannya bahkan

¹³ *Ibid*, hlm. 282

¹⁴ Mualimin, et.al, *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta, cetakan ke II, 2015, hlm. 5

terkadang ada yang sampai meninggal dunia akibat tindak kekerasan klitih ini. Korban-korban tersebut bukan hanya berasal dari geng lawan akan tetapi masyarakat umum yang terkadang tidak ada hubungan emosional dengan para pelaku, bisa dikatakan ini adalah bentuk penyerangan yang membabi buta.

Berdasarkan kronologi di lapangan tentang permasalahan kekerasan *Klitih* di Yogyakarta yang saat ini sedang marak terjadi dan mengancam keselamatan banyak orang, dominan pelakunya adalah anak-anak yang belum cukup umur atau dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Dalam peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa ketika anak yang masih dibawah umur berhadapan dengan permasalahan hukum, maka proses penyelesaian perkaranya tersebut tidaklah menggunakan teori absolut atau pembalasan akan tetapi lebih berorientasi kepada proses penyelesaian perkara secara kekeluargaan atau dengan metode diversifikasi yang pada dasarnya menginginkan jalan terbaik untuk kedua belah pihak yang bersangkutan. Akan tetapi menurut **Bagir Manan** dalam bukunya mengatakan bahwa aparat penegak hukum terlalu formalitas didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Tidak sedikit kasus-kasus yang berhubungan langsung dengan anak sebagai pelaku yang sudah diselesaikan melalui jalur mediasi atau perdamaian tetapi dibawa kepada proses peradilan pidana. Efektivitas daripada penyelesaian perkara melalui diversifikasi tersebut kurang begitu efektif penerapannya dilapangan. Yang harus dilakukan adalah melihat kondisi langsung ke lapangan, agar penulis dapat melihat langsung mengenai penerapan proses pendekatan *Restorative Justice* tersebut.

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul “ **Efektivitas Pendekatan *Restorative Justice* terhadap Kekerasan *Klitih* di Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka muncul beberapa pertanyaan atas permasalahan hukum yang terjadi dilapangan, yang diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pendekatan *restorative justice* terhadap kekerasan *klitih* di Yogyakarta ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam proses pendekatan *restorative justice* terhadap kekerasan *klitih* di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya suatu tujuan yang dituju.¹⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu ;

1. Peneliti ingin mengetahui efektivitas dari penerapan konsep *restorative justice* atau keadilan restorasi terhadap tindak kekerasan *klitih* di Yogyakarta di tinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, Cetakan ketiga, 2012, hlm. 83.

2. Peneliti ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendekatan *Restorative Justice* terhadap permasalahan kekerasan Klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian, rumusan manfaat penelitian juga bukan sekedar manfaat yang diperoleh individu peneliti. Artinya manfaat tersebut bukan manfaat subjektif bagi si peneliti, tetapi manfaat yang dapat diambil setelah dilakukannya penelitian tersebut.¹⁶ Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini adalah.

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum terkhususnya bagi para akademisi didalam mengenal pendekatan *Restorative Justice* dan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dilapangan. Efektif atau tidaknya metode pendekatan tersebut tentu saja menjadi pembahasan utama yang tertuang dalam paparan skripsi ini. Tidak hanya menjadi salah satu tugas akhir saja, skripsi ini juga diharapkan mampu untuk menjadi acuan dalam proses belajar mengajar di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari skripsi ini adalah sebagai bentuk sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, serta juga bagi *stakeholder* terkait dan juga masyarakat yang belum mengetahui ataupun memahami

¹⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Erlangga, 2009, hlm. 50

tentang apa itu pendekatan *Restorative Justice* apakah penerapan metode pendekatan ini memberikan dampak yang baik atau tidak dalam penegakan hukum di Indonesia.

- a. Bagi Penegak Hukum, sebagai acuan didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparaturnya keamanan ;
- b. Bagi Akademisi, sebagai literatur untuk menunjang pendidikan di bangku perkuliahan ;
- c. Bagi Masyarakat, agar masyarakat dapat memahami konsepsi dasar dari *Restorative Justice* dan ketika masyarakat mengalami hal yang demikian mereka sudah mengetahui akan apa yang harus mereka lakukan.

E. Landasan Teori dan Konseptual

Dalam kebiasaan masyarakat Yogyakarta pada tahun 80-90, *klitih* acap kali dianggap sebagai sebuah hal yang berkaitan dengan kegiatan pada malam hari berupa kumpul-kumpul, mencari makan atau untuk sekedar mencari udara segar. Namun dengan berbagai perkembangan pada masa itu, muncul beberapa kelompok-kelompok anak muda yang mengatasnamakan kelompok tertentu dengan tujuan untuk mencari jati diri yang berakibatkan merubah makna dari *klitih* itu sendiri menjadi sebuah hal yang sangat membahayakan keselamatan diri.

Pada kasus yang sering terjadi, pelaku *klitih* sering kali melakukan penyerangan secara acak kepada korbannya. Penyerangan itu sendiri dapat berupa penyerangan secara perorangan ataupun kelompok, penyerangan secara individu ini biasanya dilakukan pada malam hari di jalanan yang sepi. Korban

biasanya menderita luka sayatan dari benda tajam atau biasanya merampas barang, dan untuk penyerangan kelompok biasanya para pelaku adalah pelajar dari beberapa sekolah yang saling berseteru hingga akhirnya memicu terjadinya tawuran antar sekolah dan tidak sedikit warga sipil yang ikut menjadi korban atas tindak kekerasan yang dilakukan ini.

Beberapa pernyataan diatas menunjukkan sebuah hal yang dinamakan *human behavior* atau perilaku manusia yang cenderung ingin diperhatikan dan mendapatkan pengakuan dari orang lain, namun dengan cara yang bertentangan dengan aturan dan juga norma didalam masyarakat. Berangkat dari hal inilah penulis merasa harus dilakukannya penelitian terhadap tindak kekerasan yang dilakukan ini bagaimana aparat hukum memberikan penanganan yang akan disandingkan dengan beberapa teori-teori yang dianggap relevan.

Terhadap permasalahan hukum yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, teori yang dianggap relevan adalah menggunakan teori pembedaan yang terdiri dari teori absolut, teori relatif serta teori modern atau teori gabungan serta didukung dengan beberapa kerangka konseptual lainnya seperti konsep sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana anak, dan juga asas-asas penunjang yang akan memberikan jawaban konkrit untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi serta hal ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah konsep dalam hukum itu bekerja.

F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Ilmu yang membahas metode

ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Pengetahuan bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan menghilangkan prasangka sebagai akibat ketidakpastian itu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang didapat disamping proses pengolahan yang dilakukan karena variable yang dipakai, instrument pengumpulan data, alat-alat analisis yang dianggap perlu didalam penelitian harus telah disiapkan.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang atau *statute approach* untuk mendapatkan data yang valid dalam menunjang hasil penelitian dan secara proporsional penulis juga menggunakan metode penelitian normatif.

Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial. Teori-teori inilah yang kemudian lebih terkenal dengan “*the social theories of law*” dan seluruh kajiannya disistematisasi ke dalam kajian “Hukum dan Masyarakat” (*law and society*).¹⁸

¹⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 291

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodolog Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesusilaan antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹⁹

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi.²⁰

Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.²¹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93

²⁰ *Ibid*, hlm. 97

²¹ *Ibid*, hlm. 102

b. Pendekatan Kasus

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif. Untuk dapat memahami fakta materiil perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan.²²

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah fakta materiil menjadi rujukan. Karena para pihak berpangkal dari materiil itulah dalam membangun argumentasi guna menegukan posisi masing-masing. Seperti yang telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendi*-nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam undang-undang tidak mengaturnya.²³

c. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.²⁴

²² *Ibid*, hlm. 119

²³ *Ibid*, hlm. 124

²⁴ *Ibid*, hlm. 126

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.²⁵ Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.²⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.²⁷ Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram.²⁸

1. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹
2. Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan

²⁵ Muhammad Idrus, *Op.cit*, hlm. 80

²⁶ Husein Umar, *Op.cit*, hlm. 42

²⁷ Muhammad Idrus, *Op.cit*

²⁸ Husein Umar, *Loc.cit*. hlm. 42

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 141

pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁰

3. Bahan Hukum Tersier yakni data-data tambahan yang peneliti gunakan untuk menunjang penelitian yang dilakukan dimana bahan hukum tersier ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³¹ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.³²

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaan dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang di wawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.³³

Dalam *Day in the Field*, **Mallionwski** menunjukkan sangat pentingnya wawancara tak berstruktur dalam melakukan penelitian lapangan

³⁰ *Ibid*, hlm. 142

³¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 104

³² Husein Umar, *Op.cit*, hlm. 51

³³ *Loc.cit*

dibanding wawancara berstruktur yang memiliki dua kelemahan yang diistilahkannya *capital offense*.³⁴

c. Kepustakaan

Menggunakan bahan-bahan seperti majalah hukum, jurnal, dan literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan penelitian.³⁵

5. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan table, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interperstasi data.³⁶

Peneliti dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.³⁷ Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan,

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 134

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan keenam, 2005, hlm. 93

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172

³⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori&Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 80

analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.³⁸

Terhadap permasalahan yang akan dilakukan penelitian ini, penulis merasa bahwa perbuatan hukum yang terjadi di Yogyakarta merupakan suatu perbuatan yang bersifat masif, dimana selalu ada peningkatan pada setiap tahunnya dan tindak kekerasan yang dilakukan juga sangat bervariasi. Sehingga ketika pelaku tindak kekerasan ini berhadapan dengan aturan hukum, apakah aparat penegak hukum akan menggunakan metode pendekatan terlebih dahulu atau langsung membawa perkara tersebut keranah hukum pidana. Sebagaimana pendapat dari Bagir manan jika penegak hukum terlalu formalistik dalam memahami suatu konsep aturan hukum itu sendiri.

³⁸ *Ibid*, hlm. 87